



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2021/PN TIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RONI SORMIM Als RONI Bin MENSARI SORMIM;**
2. Tempat lahir : Banjar Godang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 02 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seberang Taluk RT/RW 000/000 Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tlk tanggal 01 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tlk tanggal 01 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RONI SORMIM Als RONI Bin MENSARI SORMIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Uang tunai sejumlah 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna silver

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah ATM BRI an. RONI SORMIM

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah pena Greebel warna hitam
- 1 (satu) buah pena Greebel warna biru
- 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka togel
- 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan angka togel

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya:

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **RONI SORMIM Als RONI Bin MENSARI SORMIM** pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di perumahan estate Sei Bingkuang Blok 21 Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

Berawal ketika saksi **BONARI SAPUTRA** dan saksi **RICKY MUHAMMAD** mendapat informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib bahwa diperumahan Estate Sei Bingkuang Blok 21 Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi tindak pidana perjudian jenis sie jie /togel online yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi saksi **BONARI SAPUTRA** dan saksi **RICKY MUHAMMAD** beserta tim Opsnal Polres Kuantan Singingi langsung menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan, sekira pukul 02.00 Wib saksi **BONARI SAPUTRA** dan saksi **RICKY MUHAMMAD** melakukan penyergapan dirumah terdakwa tersebut, dan selanjutnya terdakwa keluar rumah dan diamankan oleh para saksi kemudian para saksi memeriksa handphone milik terdakwa dan pada saat itu para saksi melihat situs togel/sie jie online yang masih terbuka di handphone terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa pemilik akun judi online jenis sie jie/togel yang ada dihandphone tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya para saksi mengamankan barang bukti lainnya yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka togel, 1 (satu) buah ATM BRI an. **RONI SORMIM**, 1 (satu) buah pena Greebel warna hitam, 1 (satu) buah pena Greebel warna biru, 1

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tlk



(satu) unit handphone merk Samsung J4 warna silver, 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan angka togel;

Bahwa terdakwa menjelaskan cara permainan judi jenis sie jie/ togel online yaitu terdakwa membuat akun judi online jenis sie jie/togel online pada situs ISI TOTO dengan cara mengetik pada google chrome WWW.MAJUISI2.COM kemudian akan keluar tampilan akun, selanjutnya diklik tulisan daftar dan mengisi form pendaftaran berupa identitas pribadi serta nomor rekening yang akan digunakan pada akun tersebut, dan jika ingin bermain judi tinggal mengisi form deposit dan pada form deposit tersebut sudah ada nomor rekening serta nama bandar tempat akan melakukan transfer, setelah deposit diproses maka saldo akan terisi dengan sendirinya sesuai dengan jumlah uang yang ditransferkan ke rekening bandar an. YUNITA LUKY IRWANTI dengan nomor rekening 041601014867504 Bank BRI yang mana terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan bandar dan terdakwa tidak pernah berjumpa dengan YUNITA LUKY IRWANTI selaku bandar adapun sistem penyetoran terdakwa kepada bandar YUNITA LUKY adalah transfer via ATM dengan nomor rekening 5522-01-023300-53-1 an. RONI SORMIM. Adapun cara terdakwa dalam menjual nomor sie jie/togel online adalah dengan cara orang yang akan membeli nomor siejie/togel online datang kerumah terdakwa dan ada juga yang memesan melalui WA (Whats Aps) dan kemudian langsung mengatakan nomor yang akan dibelinya kepada terdakwa dan terdakwa kemudian mengirim nomor yang dibeli tersebut ke situs judi online dan terdakwa memasang nomor tersebut diakun permainan judi online milik terdakwa dengan nama akun RONI11 dengan password 12345abc. Adapun cara permainan judi sie jie/togel online sebagai berikut :

- pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan begitu kelipatannya;
- pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya

Bahwa terdakwa melakukan penjualan angka atau nomor siejie/togel online dilakukan setiap hari dan sie jie online yang dijual tersebut dibagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu togel Sidney buka dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam



12.00 Wib setiap harinya, togel Singapore buka dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat tutup dan togel Hongkong buka dari jam 07.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib setiap harinya. Untuk nomor/angka yang keluar sebagai pemenang terdakwa mengetahuinya dari situs ISI TOTO dan terdakwa tidak bisa menentukan nomor siejie/togel online yang dinyatakan keluar sebagai pemenang karena yang menentukan sebagai pemenang adalah system atau operator dari judi online tersebut dan ini bersifat untung-untungan.

Bahwa adapun cara terdakwa membayarkan uang kepada pembeli yang dinyatakan nomornya keluar atau dinyatakan sebagai pemenang yaitu pembeli datang menjumpai terdakwa untuk mengambil uang hasil kemenangannya dan terdakwa mendapatkan uang untuk membayar kemenangan tersebut setelah terdakwa melakukan withdraw diakun judi online milik terdakwa, terdakwa mendapatkan upah atau fee dari hasil penjualan nomor siejie/togel tersebut jika pemain yang memasang nomor keluar atau tembus maka terdakwa akan mendapatkan fee dengan rincian untuk pemasangan 2D (dua angka) terdakwa akan mendapatkan Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), untuk pemasangan 3D (tiga angka) terdakwa mendapatkan fee Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 4D (empat angka) terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan omset yang terdakwa dapatkan setiap kali pemutaran adalah sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang hasil perjudian tersebut digunakan oleh terdakwa untuk tambahan uang belanja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian nomor siejie/togel tersebut sudah berjalan lebih kurang selama 4 (empat) bulan.

Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RONI SORMIM Als RONI Bin MENSARI SORMIM** pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di perumahan estate Sei Bingkuang Blok 21 Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tik



hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika saksi BONARI SAPUTRA dan saksi RICKY MUHAMMAD mendapat informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib bahwa diperumahan Estate Sei Bingkuang Blok 21 Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi tindak pidana perjudian jenis sie jie /togel online yaitu terdakwa, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi saksi BONARI SAPUTRA dan saksi RICKY MUHAMMAD beserta tim Opsnal Polres Kuantan Singingi langsung menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan, sekira pukul 02.00 Wib saksi BONARI SAPUTRA dan saksi RICKY MUHAMMAD melakukan penyergapan dirumah terdakwa tersebut, dan selanjutnya terdakwa keluar rumah dan diamankan oleh para saksi kemudian para saksi memeriksa handphone milik terdakwa dan pada saat itu para saksi melihat situs togel/sie jie online yang masih terbuka di handphone terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa pemilik akun judi online jenis sie jie/togel yang ada dihandphone tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya para saksi mengamankan barang bukti lainnya yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka togel, 1 (satu) buah ATM BRI an. RONI SORMIM, 1 (satu) buah pena Greebel warna hitam, 1 (satu) buah pena Greebel warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna silver, 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan angka togel;

Bahwa terdakwa menjelaskan cara permainan judi jenis sie jie/ togel online yaitu terdakwa membuat akun judi online jenis sie jie/togel online pada situs ISI TOTO dengan cara mengetik pada google chrome WWW.MAJUISI2.COM kemudian akan keluar tampilan akun, selanjutnya diklik tulisan daftar dan mengisi form pendaftaran berupa identitas pribadi serta nomor rekening yang akan digunakan pada akun tersebut, dan jika ingin bermain judi tinggal mengisi form deposit dn pada form deposit tersebut sudah ada nomor rekening serta nama bandar tempat akan melakukan transfer, setelah deposit diproses maka saldo akan terisi dengan sendirinya sesuai



dengan jumlah uang yang ditransferkan ke rekening bandar an. YUNITA LUKY IRWANTI dengan nomor rekening 041601014867504 Bank BRI yang mana terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan bandar dan terdakwa tidak pernah berjumpa dengan YUNITA LUKY IRWANTI selaku bandar dan sistem penyetoran terdakwa kepada bandar YUNITA LUKY adalah transfer via ATM dengan nomor rekening 5522-01-023300-53-1 an. RONI SORMIM Adapun cara terdakwa dalam menjual nomor sie jie/togel online adalah dengan cara orang yang akan membeli nomor siejie/togel online datang kerumah terdakwa dan ada juga yang memesan melalui WA (Whats Aps) dan kemudian langsung mengatakan nomor yang akan dibelinya kepada terdakwa dan terdakwa kemudian mengirim nomor yang dibeli tersebut ke situs judi online dan terdakwa memasang nomor tersebut diakun permainan judi online milik terdakwa dengan nama akun RONI11 dengan password 12345abc. Adapun cara permainan judi sie jie/togel online sebagai berikut :

- pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan begitu kelipatannya;
- pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya;

Bahwa terdakwa melakukan penjualan angka atau nomor siejie/togel online dilakukan setiap hari dan sie jie online yang dijual tersebut dibagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu togel Sidney buka dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 12.00 Wib setiap harinya, togel Singapore buka dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat tutup dan togel Hongkong buka dari jam 07.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib setiap harinya. Untuk nomor/angka yang keluar sebagai pemenang terdakwa mengetahuinya dari situs ISI TOTO dan terdakwa tidak bisa menentukan nomor siejie/togel online yang dinyatakan keluar sebagai pemenang karena yang menentukan sebagai pemenang adalah system atau operator dari judi online tersebut dan ini bersifat untung-untungan;

Bahwa adapun cara terdakwa membayarkan uang kepada pembeli yang dinyatakan nomornya keluar atau dinyatakan sebagai pemenang yaitu pembeli datang menjumpai terdakwa untuk mengambil uang hasil kemenangannya dan



terdakwa mendapatkan uang untuk membayar kemenangan tersebut setelah terdakwa melakukan withdraw diakun judi online milik terdakwa, dan terdakwa mendapatkan upah atau fee dari hasil penjualan nomor siejie/togel tersebut jika pemain yang memasang nomor keluar atau tembus maka terdakwa akan mendapatkan fee dengan rincian untuk pemasangan 2D (dua angka) terdakwa akan mendapatkan Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), untuk pemasangan 3D (tiga angka) terdakwa mendapatkan fee Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 4D (empat angka) terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan omset yang terdakwa dapatkan setiap kali pemutaran adalah sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang hasil perjudian tersebut digunakan oleh terdakwa untuk tambahan uang belanja. Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian nomor siejie/togel tersebut sudah berjalan lebih kurang selama 4 (empat) bulan;

Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BONARI SYAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri yang bertugas di polres kuantan singingi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama saksi DEBI PURWANTO menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di perumahan estate Sei Bingkuang Blok 21 Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat diperumahan Estate Sei Bingkuang Blok 21 Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi tindak pidana perjudian jenis sie jie /togel online yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, saksi memeriksa handphone milik Terdakwa dan pada saat itu saksi melihat situs togel/sie jie online yang masih terbuka di handphone Terdakwa dan Terdakwa menerangkan sebagai pemilik akun judi online jenis sie jie/togel dihandphone milik Terdakwa;
- Bahwa saksi saat itu mengamankan barang bukti lainnya yaitu berupa: Uang tunai sejumlah 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka togel, 1 (satu) buah ATM BRI an. RONI SORMIM, 1 (satu) buah pena Greebel warna hitam, 1 (satu) buah pena Greebel warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna silver, dan 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan angka togel;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara permainan sie jie/ togel online yaitu Terdakwa membuat akun sie jie/togel online pada situs ISI TOTO dengan cara mengetik pada google chrome WWW.MAJUISI2.COM kemudian akan keluar tampilan akun, selanjutnya diklik tulisan daftar dan mengisi form pendaftaran berupa identitas pribadi serta nomor rekening yang akan digunakan pada akun tersebut, dan jika ingin bermain judi tinggal mengisi form deposit pada form deposit tersebut sudah ada nomor rekening serta nama bandar tempat akan melakukan transfer, setelah deposit diproses maka saldo akan terisi dengan sendirinya sesuai dengan jumlah uang yang ditransferkan ke rekening bandar an. YUNITA LUKY IRWANTI dengan nomor rekening 041601014867504 Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan bandar dan Terdakwa tidak pernah berjumpa dengan YUNITA LUKY IRWANTI selaku bandar;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual nomor sie jie/togel online dengan cara orang yang akan membeli nomor siejie/togel online datang kerumah Terdakwa dan ada juga yang memesan melalui WA (Whats Aps) dan kemudian langsung mengatakan nomor yang akan dibelinya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim nomor yang dibeli tersebut ke situs judi online d memasang nomor tersebut diakun permainan judi online milik Terdakwa dengan nama akun RONI11 dengan password 12345abc;
- Bahwa cara permainan sie jie/togel online yaitu :
 - 1) pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan begitu kelipatannya;



2) pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

3) pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya;

- Bahwa Terdakwa membayarkan uang kepada pembeli yang dinyatakan nomornya keluar atau dinyatakan sebagai pemenang yaitu pembeli datang menjumpai Terdakwa untuk mengambil uang hasil kemenangannya dan Terdakwa mendapatkan uang untuk membayar kemenangan tersebut setelah Terdakwa melakukan withdraw di akun judi online milik terdakwa,
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan fee dengan rincian untuk pemasangan 2D (dua angka) Terdakwa akan mendapatkan Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), untuk pemasangan 3D (tiga angka) Terdakwa mendapatkan fee Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 4D (empat angka) Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan omset yang terdakwa dapatkan setiap kali pemutaran adalah sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk tambahan uang belanja karena Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan PT. TBS;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan nomor siejie/togel tersebut sudah berjalan lebih kurang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa permainan sie jie/togel online yang dilakukan oleh Terdakwa ini bersifat untung-untungan dan tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;.

2. DEBI PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri yang bertugas di polres kuantan singingi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama saksi BONARI SYAPUTRA menangkap Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang beralamat di perumahan estate Sei Binguang Blok 21 Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat di perumahan Estate Sei Binguang Blok 21 Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi tindak pidana perjudian jenis sie jie /togel online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, saksi memeriksa handphone milik Terdakwa dan pada saat itu saksi melihat situs togel/sie jie online yang masih terbuka di handphone Terdakwa dan Terdakwa menerangkan sebagai pemilik akun judi online jenis sie jie/togel dihandphone milik Terdakwa;
- Bahwa saksi saat itu mengamankan barang bukti lainnya yaitu berupa Uang tunai sejumlah 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka togel, 1 (satu) buah ATM BRI an. RONI SORMIM, 1 (satu) buah pena Greebel warna hitam, 1 (satu) buah pena Greebel warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna silver, dan 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan angka togel;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara permainan sie jie/ togel online yaitu Terdakwa membuat akun sie jie/togel online pada situs ISI TOTO dengan cara mengetik pada google chrome WWW.MAJUISI2.COM kemudian akan keluar tampilan akun, selanjutnya diklik tulisan daftar dan mengisi form pendaftaran berupa identitas pribadi serta nomor rekening yang akan digunakan pada akun tersebut, dan jika ingin bermain judi tinggal mengisi form deposit pada form deposit tersebut sudah ada nomor rekening serta nama bandar tempat akan melakukan transfer, setelah deposit diproses maka saldo akan terisi dengan sendirinya sesuai dengan jumlah uang yang ditransferkan ke rekening bandar an. YUNITA LUKY IRWANTI dengan nomor rekening 041601014867504 Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan bandar dan Terdakwa tidak pernah berjumpa dengan YUNITA LUKY IRWANTI selaku bandar;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual nomor sie jie/togel online dengan cara orang yang akan membeli nomor siejie/togel online datang kerumah Terdakwa dan ada juga yang memesan melalui WA (Whats Aps) dan kemudian langsung mengatakan nomor yang akan dibelinya kepada

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim nomor yang dibeli tersebut ke situs judi online d memasang nomor tersebut diakun permainan judi online milik Terdakwa dengan nama akun RONI11 dengan password 12345abc;

- Bahwa cara permainan sie jie/togel online yaitu :

- 1) pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan begitu kelipatannya;
- 2) pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 3) pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya;

- Bahwa Terdakwa membayarkan uang kepada pembeli yang dinyatakan nomornya keluar atau dinyatakan sebagai pemenang yaitu pembeli datang menjumpai Terdakwa untuk mengambil uang hasil kemenangannya dan Terdakwa mendapatkan uang untuk membayar kemenangan tersebut setelah Yerdakwa melakukan withdraw diakun judi online milik terdakwa,

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan fee dengan rincian untuk pemasangan 2D (dua angka) Terdakwa akan mendapatkan Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), untuk pemasangan 3D (tiga angka) Terdakwa mendapatkan fee Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 4D (empat angka) Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan omset yang terdakwa dapatkan setiap kali pemutaran adalah sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk tambahan uang belanja karena Terdakwa sehari-hari bekrja sebagai karyawan PT. TBS;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan nomor siejie/togel tersebut sudah berjalan lebih kurang selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa permainan sie jie/togel online yang dilakukan oleh Terdakwa ini bersifat untung-untungan dan tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

3. HERMANTO MANIK ALS MANIK BIN MANGANTAR MANIK, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib saksi ditangkap oleh anggota kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di perumahan estate Sei Bingkuang Blok 21 Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa juga ditangkap pada hari yang sama dengan saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan jenis togel/siejie online;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama tinggal diperumahan estate Sei Bingkuang Blok 21 Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual togel online;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual nomor sie jie/togel online dengan cara orang yang akan membeli nomor siejie/togel online datang kerumah Terdakwa dan ada juga yang memesan melalui WA (Whats Aps) dan kemudian langsung mengatakan nomor yang akan dibelinya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim nomor yang dibeli tersebut ke situs judi online d memasang nomor tersebut diakun permainan judi online milik Terdakwa dengan nama akun RONI11 dengan password 12345abc;
- Bahwa cara permainan sie jie/togel online yaitu :
 - 1) pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan begitu kelipatannya;
 - 2) pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 3) pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya;



- Bahwa Terdakwa membayarkan uang kepada pembeli yang dinyatakan nomornya keluar atau dinyatakan sebagai pemenang yaitu pembeli datang menjumpai Terdakwa untuk mengambil uang hasil kemenangannya dan Terdakwa mendapatkan uang untuk membayar kemenangan tersebut setelah Yerdakwa melakukan withdraw diakun judi online milik terdakwa,
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan fee dengan rincian untuk pemasangan 2D (dua angka) Terdakwa akan mendapatkan Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), untuk pemasangan 3D (tiga angka) Terdakwa mendapatkan fee Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 4D (empat angka) Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan omset yang terdakwa dapatkan setiap kali pemutaran adalah sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang selama 6 (enam) bulan menjual nomor togel/sie jie online;
- Bahwa permainan sie jie/togel online yang dilakukan oleh Terdakwa ini bersifat untung-untungan dan tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Terdakwa ditangkap oleh saksi BONARI SAPUTRA dan saksi DEBI PURWANTO di rumah Terdakwa yang beralamat di perumahan estate Sei Bingkuang Blok 21 Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memegang handphone milik Terdakwa, kemudian saksi BONARI SAPUTRA dan saksi DEBI PURWANTO melihat situs togel/sie jie online yang masih terbuka di handphone Terdakwa dan Terdakwa menerangkan sebagai pemilik akun online jenis sie jie/togel yang ada dihandphone tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti lainnya yaitu berupa berupa Uang tunai sejumlah 545.000,- (lima ratus empat puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka togel, 1 (satu) buah ATM BRI an. RONI SORMIM, 1 (satu) buah pena Greebel warna hitam, 1 (satu) buah pena Greebel warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna silver, dan 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan angka togel;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara permainan sie jie/ togel online yaitu Terdakwa membuat akun sie jie/togel online pada situs ISI TOTO dengan cara mengetik pada google chrome WWW.MAJUISI2.COM kemudian akan keluar tampilan akun, selanjutnya diklik tulisan daftar dan mengisi form pendaftaran berupa identitas pribadi serta nomor rekening yang akan digunakan pada akun tersebut, dan jika ingin bermain judi tinggal mengisi form deposit pada form deposit tersebut sudah ada nomor rekening serta nama bandar tempat akan melakukan transfer, setelah deposit diproses maka saldo akan terisi dengan sendirinya sesuai dengan jumlah uang yang ditransferkan ke rekening bandar an. YUNITA LUKY IRWANTI dengan nomor rekening 041601014867504 Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan bandar dan Terdakwa tidak pernah berjumpa dengan YUNITA LUKY IRWANTI selaku bandar;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual nomor sie jie/togel online dengan cara orang yang akan membeli nomor siejie/togel online datang kerumah Terdakwa dan ada juga yang memesan melalui WA (Whats Aps) dan kemudian langsung mengatakan nomor yang akan dibelinya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim nomor yang dibeli tersebut ke situs judi online d memasang nomor tersebut diakun permainan judi online milik Terdakwa dengan nama akun RONI11 dengan password 12345abc;
- Bahwa cara permainan sie jie/togel online yaitu :
 - 1) pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan begitu kelipatannya;
 - 2) pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 3) pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual angka atau nomor siejie/togel online setiap hari dan sie jie online yang dijual tersebut dibagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu togel Sidney buka dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 12.00 Wib setiap harinya, togel Singapore buka dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat tutup dan togel Hongkong buka dari jam 07.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib setiap harinya. Untuk nomor/angka yang keluar sebagai pemenang Terdakwa mengetahuinya dari situs ISI TOTO dan Terdakwa tidak bisa menentukan nomor siejie/togel online yang dinyatakan keluar sebagai pemenang karena yang menentukan sebagai pemenang adalah system atau operator;
- Bahwa Terdakwa membayarkan uang kepada pembeli yang dinyatakan nomornya keluar atau dinyatakan sebagai pemenang yaitu pembeli datang menjumpai Terdakwa untuk mengambil uang hasil kemenangannya dan Terdakwa mendapatkan uang untuk membayar kemenangan tersebut setelah Yerdakwa melakukan withdraw diakun judi online milik terdakwa,
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan fee dengan rincian untuk pemasangan 2D (dua angka) Terdakwa akan mendapatkan Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), untuk pemasangan 3D (tiga angka) Terdakwa mendapatkan fee Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 4D (empat angka) Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan omset yang terdakwa dapatkan setiap kali pemutaran adalah sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang dari hasil menjual nomor togel online;
- Bahwa uang hasil keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk tambahan uang belanja karena Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan PT. TBS;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan nomor siejie/togel tersebut sudah berjalan lebih kurang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa permainan sie jie/togel online yang dilakukan oleh Terdakwa ini bersifat untung-untungan dan tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang tunai sejumlah 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tk



- 2) 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka togel;
- 3) 1 (satu) buah ATM BRI an. RONI SORMIM;
- 4) 1 (satu) buah pena Greebel warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah pena Greebel warna biru;
- 6) 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna silver;
- 7) 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan angka togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Terdakwa ditangkap oleh saksi BONARI SAPUTRA dan saksi DEBI PURWANTO di rumah Terdakwa yang beralamat di perumahan estate Sei Bingkuang Blok 21 Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi HERMANTO MANIK juga ditangkap pada hari yang sama dengan Terdakwa, saksi HERMANTO MANIK mengenal Terdakwa karena sama-sama tinggal diperumahan estate Sei Bingkuang Blok 21 Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dan mengetahui bahwa Terdakwa menjual togel online;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memegang handphone milik Terdakwa, kemudian saksi BONARI SAPUTRA dan saksi DEBI PURWANTO melihat situs togel/sie jie online yang masih terbuka di handphone Terdakwa dan Terdakwa menerangkan sebagai pemilik akun online jenis sie jie/togel yang ada dihandphone tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti lainnya yaitu berupa Uang tunai sejumlah 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka togel, 1 (satu) buah ATM BRI an. RONI SORMIM, 1 (satu) buah pena Greebel warna hitam, 1 (satu) buah pena Greebel warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna silver, dan 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan angka togel;;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara permainan sie jie/ togel online yaitu Terdakwa membuat akun sie jie/togel online pada situs ISI TOTO dengan cara mengetik pada google chrome WWW.MAJUISI2.COM kemudian akan keluar tampilan akun, selanjutnya diklik tulisan daftar dan mengisi form pendaftaran berupa identitas pribadi serta nomor rekening yang akan digunakan pada akun tersebut, dan jika ingin bermain judi tinggal mengisi form deposit pada form deposit tersebut sudah ada nomor rekening serta nama bandar tempat akan melakukan transfer, setelah deposit diproses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saldo akan terisi dengan sendirinya sesuai dengan jumlah uang yang ditransferkan ke rekening bandar an. YUNITA LUKY IRWANTI dengan nomor rekening 041601014867504 Bank BRI;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan bandar dan Terdakwa tidak pernah berjumpa dengan YUNITA LUKY IRWANTI selaku bandar;

- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual nomor sie jie/togel online dengan cara orang yang akan membeli nomor siejie/togel online datang kerumah Terdakwa dan ada juga yang memesan melalui WA (Whats Aps) dan kemudian langsung mengatakan nomor yang akan dibelinya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim nomor yang dibeli tersebut ke situs judi online d memasang nomor tersebut diakun permainan judi online milik Terdakwa dengan nama akun Herman11 dengan password 12345abc;

- Bahwa cara permainan sie jie/togel online yaitu :

1) pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan begitu kelipatannya;

2) pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

3) pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya;

- Bahwa Terdakwa menjual angka atau nomor siejie/togel online setiap hari dan sie jie online yang dijual tersebut dibagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu togel Sidney buka dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 12.00 Wib setiap harinya, togel Singapore buka dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat tutup dan togel Hongkong buka dari jam 07.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib setiap harinya. Untuk nomor/angka yang keluar sebagai pemenang Terdakwa mengetahuinya dari situs ISI TOTO dan Terdakwa tidak bisa menentukan nomor siejie/togel online yang dinyatakan keluar sebagai pemenang karena yang menentukan sebagai pemenang adalah system atau operator;

- Bahwa Terdakwa membayarkan uang kepada pembeli yang dinyatakan nomornya keluar atau dinyatakan sebagai pemenang yaitu pembeli datang menjumpai Terdakwa untuk mengambil uang hasil kemenangannya dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendapatkan uang untuk membayar kemenangan tersebut setelah Terdakwa melakukan withdraw diakun judi online milik terdakwa,

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan fee dengan rincian untuk pemasangan 2D (dua angka) Terdakwa akan mendapatkan Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), untuk pemasangan 3D (tiga angka) Terdakwa mendapatkan fee Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 4D (empat angka) Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan omset yang terdakwa dapatkan setiap kali pemutaran adalah sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk tambahan uang belanja karena Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan PT. TBS;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang dari hasil menjual nomor togel online;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan nomor siejie/togel tersebut sudah berjalan lebih kurang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa permainan sie jie/togel online yang dilakukan oleh Terdakwa ini bersifat untung-untungan dan tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka menurut teori hukum pembuktian Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak**



peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” merujuk pada siapa saja sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **RONI SORMIM Als RONI Bin MENSARI SORMIM** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa frasa “**tanpa izin**” yang terkandung dalam unsur ini merupakan hal yang menentukan dalam tindak pidana perjudian, karena dari sinilah melekat adanya sifat melawan hukum dari tindak pidana ini. Hal ini berarti pula jika perjudian itu dilakukan karena sebelumnya memang telah ada izin dari pejabat atau instansi yang



berwenang, maka kepada pelakunya tidak dapat dipidana karena melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**perjudian**” atau **hazardspel** sebagaimana ditentukan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainannya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa perbuatan konkrit yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi. Kata “**menawarkan**” mengandung pengertian adanya perbuatan yang dilakukan dengan cara apapun dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu bagi orang yang ingin berjudi. Sedangkan “**memberikan kesempatan**” berarti adanya tempat tertentu yang sudah dijadikan bagi tempat bermain judi. Kedua perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada “**khalayak umum**”, yaitu siapapun juga, bukan menunjuk kepada orang-orang tertentu saja yang dapat menerima tawaran ataupun mengambil kesempatan yang diberikan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Terdakwa ditangkap oleh saksi BONARI SAPUTRA dan saksi DEBI PURWANTO di rumah Terdakwa yang beralamat di perumahan estate Sei Bingkuang Blok 21 Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memegang handphone milik Terdakwa, kemudian saksi BONARI SAPUTRA dan saksi DEBI PURWANTO melihat situs togel/sie jie online yang masih terbuka di handphone Terdakwa dan Terdakwa menerangkan sebagai pemilik akun online jenis sie jie/togel yang ada dihandphone tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti lainnya yaitu berupa Uang tunai sejumlah 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka togel, 1 (satu) buah ATM BRI an. RONI SORMIM, 1 (satu) buah pena Greebel warna hitam, 1 (satu) buah pena Greebel warna



biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna silver, dan 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan angka togel;

- Bahwa cara permainan sie jie/ togel online yaitu Terdakwa membuat akun sie jie/togel online pada situs ISI TOTO dengan cara mengetik pada google chrome WWW.MAJUISI2.COM kemudian akan keluar tampilan akun, selanjutnya diklik tulisan daftar dan mengisi form pendaftaran berupa identitas pribadi serta nomor rekening yang akan digunakan pada akun tersebut, dan jika ingin bermain judi tinggal mengisi form deposit pada form deposit tersebut sudah ada nomor rekening serta nama bandar tempat akan melakukan transfer, setelah deposit diproses maka saldo akan terisi dengan sendirinya sesuai dengan jumlah uang yang ditransferkan ke rekening bandar an. YUNITA LUKY IRWANTI dengan nomor rekening 041601014867504 Bank BRI;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan bandar dan Terdakwa tidak pernah berjumpa dengan YUNITA LUKY IRWANTI selaku bandar;

- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual nomor sie jie/togel online dengan cara orang yang akan membeli nomor siejie/togel online datang kerumah Terdakwa dan ada juga yang memesan melalui WA (Whats Aps) dan kemudian langsung mengatakan nomor yang akan dibelinya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim nomor yang dibeli tersebut ke situs judi online d memasang nomor tersebut diakun permainan judi online milik Terdakwa dengan nama akun Herman11 dengan password 12345abc;

- Bahwa cara permainan sie jie/togel online yaitu :

- 1) pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan begitu kelipatannya;
- 2) pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3) pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya;



4) Bahwa Terdakwa menjual angka atau nomor siejie/togel online setiap hari dan sie jie online yang dijual tersebut dibagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu togel Sidney buka dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 12.00 Wib setiap harinya, togel Singapore buka dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat tutup dan togel Hongkong buka dari jam 07.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib setiap harinya. Untuk nomor/angka yang keluar sebagai pemenang Terdakwa mengetahuinya dari situs ISI TOTO dan Terdakwa tidak bisa menentukan nomor siejie/togel online yang dinyatakan keluar sebagai pemenang karena yang menentukan sebagai pemenang adalah system atau operator;

5) Bahwa Terdakwa membayarkan uang kepada pembeli yang dinyatakan nomornya keluar atau dinyatakan sebagai pemenang yaitu pembeli datang menjumpai Terdakwa untuk mengambil uang hasil kemenangannya dan Terdakwa mendapatkan uang untuk membayar kemenangan tersebut setelah Yerdakwa melakukan withdraw diakun judi online milik terdakwa,

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan fee dengan rincian untuk pemasangan 2D (dua angka) Terdakwa akan mendapatkan Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), untuk pemasangan 3D (tiga angka) Terdakwa mendapatkan fee Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 4D (empat angka) Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan omset yang terdakwa dapatkan setiap kali pemutaran adalah sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk tambahan uang belanja karena Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan PT. TBS;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan nomor siejie/togel tersebut sudah berjalan lebih kurang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa permainan sie jie/togel online yang dilakukan oleh Terdakwa ini bersifat untung-untungan dan tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat permainan sie jie/togel online yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan bentuk menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain dengan cara-cara yang telah Majelis Hakim uraikan dalam fakta hukum dengan tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang, maka terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Tanpa izin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk permainan judi”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) Uang tunai sejumlah 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

merupakan hasil dari melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

3) 1 (satu) buah ATM BRI an. RONI SORMIM;

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa;**

4) 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka togel;

5) 1 (satu) buah pena Greebel warna hitam;

6) 1 (satu) buah pena Greebel warna biru;

7) 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan angka togel;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RONI SORMIM Als RONI Bin MENSARI SORMIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RONI SORMIM Als RONI Bin MENSARI SORMIM** sebagaimana identitas diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna silver;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah ATM BRI an. RONI SORMIM

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah pena Greebel warna hitam;
- 1 (satu) buah pena Greebel warna biru;
- 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka togel;
- 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan angka togel

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, oleh **JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H.** dan **SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIDHO Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **ERNOFIYANTI AMRAN, S.H.,M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H.

JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H.

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tlk



Panitera Pengganti,

RIDHO.